



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 881259
BOJONEGORO, Kode Pos 62111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/16 /KEP/412.303/2018
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan pemerintahan, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019

KEDUA : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

KETIGA : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro

Pada tanggal : 20-09-2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

M. IBNU SOEYOETI, SE, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

Lampiran Keputusan Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro
Nomor :
Tanggal :

RANCANGAN RENCANA KERJA

TAHUN 2019



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO



**RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

TAHUN 2019